

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengosongan Jadiul.

Skripsi ini berjudul : " PROBLEMA WARIS TANAH DI DESA BUKAS PERDIKAN WARTAJASA BANGKALAN ".

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak menimbulkan salah pengertian terhadap maksud dari judul tersebut.

Problema, yang berasal dari kata " Problem" (Inggris) yang berarti : something to be work out.¹ (sesuatu masalah yang harus dicari jalan keluaranya/dipecahkan).

ورث - بیوث - ورثا : ماریس، بروسل از راه است

انتقل اليه ماله وما يملك بعده وفاته ٢

Yang dimaknainya adalah : perpindahan harta yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya sesudah wafatnya (pewarisan).

Dengan demikian perwiran meliputi pembicaraan tentang :

- a. Harte warisan, yaitu harta yang ditinggalkan seorang pewaris yang akan berulih kepada ahli warisnya.
 - b. Pewaris, ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
 - c. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta waris dari pewaris karena ada sebab-sebab dan menurut syarat-syarat tertentu.

¹ Thorndike Barnhart, The World Book Dictionary, Volume Two, 1-2, Chicago, 1983, page, 1659.

²Jubren Muay'ud, Raiduth-thullah, Darul
Lilmalayin, Beirut, 1975.

d. Aturan dan cara pembagian harta warisan.

Tanah, adalah permukaan bumi yang diberi batas.³ Yang dimaksud adalah : tanah yang dimiliki masyarakat, baik berupa pekarangan, lahan pertanian atau merupakan tambak (kelam) dan sebagainya.

Desa bekas perdikan, ialah desa yang semula berstatus perdikan, dimana desa tersebut sebelumnya dibebaskan dari pungutan pajak, oleh karena diwajibkan untuk memelihara serta mengurus makam raja-raja atau karenanya jasa-jasanya pada raja.⁴

Akan tetapi kemudian, desa perdikan dinyatakan telah dihapus berdasarkan undang-undang No.13 tahun 1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan. Dan seluruh tanah yang ada di desa tersebut harus didaftarkan ke kantor Agraria seksi pendaftaran tanah setempat untuk mendapatkan sertifikat yang akan menjamin kepastian hukumnya, seperti yang telah dinyatakan dalam undang-undang pokok Agraria (UUPA) pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah ".⁵

Bila pasal di atas direalisir oleh masyarakat se tempat, maka seluruh tanah menjadi hak milik yang ber - kekuatan hukum. Dan dapat berelih serta dialihkan pada pihak lain. Seperti yang disebutkan dalam UUPA pasal 20 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

³ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT Belai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 1006.

⁴Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1978, hal. 55.

⁵ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, tth, hal. 458.

" Hak milik dapat berelih dan dialihkan kepada pihak lain ".⁶

Pengertian " dicilikan " menunjukkan bahwa hak milik dapat berpindah kepada pihak lain karena " perbuatan hukum " yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak itu. Seperti dijual, ditukar dengan benda lain, dibahakan dan sebagainya.

Bedang pengertian " berakih " menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena " Hukum " yaitu " pemerisian ".⁷

Jika terjadi peralihan hak karena kevarisan, maka perlu dibalik nama kepada ahli waris. Untuk balik nama karena kevarisan kepada ahli waris itu tidak diperlukan surat akta pejabat, cukup dengan keterangan warisan yang dibuat oleh ahli waris sendiri, diketahui / disahkan oleh lurah dan camat atau pengadilan negeri. Akan tetapi bila di antara ahli waris itu langsung membagi warisan yang diperolehnya itu maka diperlukan akta pembagian warisan.⁸

Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk menjaga-ketertiban hak milik masing-masing individu terhadap tanah yang diperoleh karena warisan. Selanjutnya kalau terjadi perselisihan antara ahli waris dalam hal menperoleh tanah warisan, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum, karena proses pewarisan sebelumnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁶Ibid. hal. 459.

7 Harryante T., Cara Mendapat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 3.

⁸ Departemen Dalam Negeri DI TJEWDAG, Buku Tuntunan Penjabat Penbuat Akta Tanah, Yayasan Huda Mina Sejahtera, Jakarta, 1984, hal. 10.

Tetapi seluruh tanah yang ada di desa Martajasa tidak didaftarkan dan proses pewarisananya tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya bila terjadi percelisan antara ahli waris dalam memperoleh tanah warisan mendapat kesulitan untuk memperoleh penyelesaian lembaga yang berwenang.

Perselisihan-perselisihan tersebut merupakan cikal bakal masalah terhadap pembagian waris tanah yang terjadi di kalangan masyarakat Martajah.

Martajasah, adalah sebuah desa bekas perdiken yang terletak di wilayah kecamatan / kabupaten Bangkalan, tepatnya 3 Km sebelah barat daya jantung kota Bangkalan.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah : beberapa masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan waris tanah yang telah terjadi di desa Martaja seh, sehingga hal tersebut perlu adanya penyelesaian.

B. Alasan Mengilih Judul.

Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan waris waris adalah hal yang pasti terjadi di kalangan masyarakat, terutama terhadap harta yang berupa tanah, baik yang bertentuk lahan pertanian maupun tanah pekarangan. Hal tersebut merupakan faktor yg paling dominan, lebih-lebih di kalangan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu perlu adanya pedoman yang sesuai dengan hukum Islam, mengingat seluruh penduduk desa Martajacch beragama Islam.
 2. Pelaksanaan waris tanah tersebut selalu dilakukan

secara kekeluargaan, tanpa didasarkan kepada instansi - yang berwawancara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kebanyakannya dari mereka dalam melaksanakan waris tanah tidak berpedoman pada hukum agamanya secara utuh, maka bagi orang yang cendrung untuk sadar menerima hukum waris Islam sebagai konselvensi dari agamanya menentang sistem yang desikian itu, pihak lain yang berasa dirugikan begiong warisnya bila mengikuti hukum Islam, menolak berpedoman pada hukum tersebut. Akibatnya pertentangan - pertentangan atau perselisihan-perselisihan tak dapat dihindarkan lagi.

36 Poubahasan tentang pelaksanaan waris tanah bekas perdi-
en yang tidak disertai surat bukti authentik, secara klu-
guu belum ada.

C. Zuluan Pembahasan.

Untuk memberikan target yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, perlu dicebukukan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan penerapan zenuw - rut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.
 2. Pembuat diskripsi/diskripsi tentang pelaksanaan waris tanah yang terjadi di desa Mertojosah.
 3. Monyajikan analisa buku terhadap masalah waris tanah yang timbul di kalangan masyarakat setempat.

D. Metode Dan Sistematika.

1. PERMASELAHAN.

Kesyerakatan Hartajasa yang seluruhnya bersama-sama selalu, ternyata masih banyak di antara penduduk - yang melekatkan waris khususnya pada harta yang berada tanah mengabaikan aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh hukum Islam dan undang-undang.

Maka bagaimanakah pelaksanaan waris tanah di kalangan masyarakat desa Mertajacah ; dan apa pula hal-hal yang mendorong pelaksanaan waris tersebut , sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam.

2. Scope Analysis.

Di dalam skripsi ini yang dibahas adalah masalah pelaksanaan waris tanah di kalangan masyarakat - Martajah dan tinjauan undang-undang dan hukum Islam terhadapnya serta hal-hal yang mendorong pelaksanaannya sehingga tidak menta'ati aturan-aturan yang berlaku.

3. Populeei van Sappel.

Populasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagian dari penduduk desa Kartajah - esah yang representatif yang selanjutnya disebut sebagai sampel, yang terdiri dari sampel informan dan responden.

Sebagai informan, yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat yang pernah dimintai bantuan dalam pembagian waris tanah, serta kepala kantor Agraria - dan sebagian stafnya.

Sebagai responden adalah para penduduk desa Martjosoh (21 KK) yang pernah terlibat langsung dalam pembagian waris tanah.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Tujuan kerja dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan riset kancahan, yaitu melakukan interview mendalam (dept interview)

pada para tokoh masyarakat, pejabat desa, para keluarga dan kepala Kantor Agraria Bangkalan dan sebagai stafnya.

5. Prosedur Analisa Data.

Adapun prosedur analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang didapat dari penelitian, disajikan secara deskriptif sesuai dengan hasil penelitian.
 - b. Karena data-data yang diperoleh perlu dibandingkan dengan hukum atau peraturan yang berlaku dan juga dibandingkan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, maka dalam banyak hal penulis gunakan metode komparatif.

6. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan, maka sistematiska pembahasan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama : pendahuluan, dikemukakan penegasan judul dalam rangka agar tidak menimbulkan salah pengertian terhadap maksud dari judul skripsi ini dan memberikan serta jangkauan yang ingin dicapai di dalamnya. Selanjutnya dikemukakan alasan dan tujuan pembahasan, untuk megetahui latar belakang pemikiran dan gagasan yang akan dikemukakan. Kemudian penulis utarakan pula tentang metodologi dan sistematikanya. Dengan metodologi dapat tergambar tentang upaya penulis dalam penyusunan skripsi ini sejak pengumpulan data sampai penulisan laporan. Dan dengan sistematika dapat tergambar isi keseluruhan serta hubungan antara - bab yang setiap dengan bab yang lainnya.

Bab kedua : Sebagai hasil penelitian yang merupakan gambaran tentang situasi desa Kartajaya, yaitu

mengenai keadaan daerah dan masyarakatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, agama dan pendidikan. serta disajikan pula gambaran tentang urgensi tanah bagi masyarakat Martapura dan pelaksanaan variisnya.

Rab ketiga : Membahas tentang status tanah dan hubungannya dengan hukum kewarisan. Di dalamnya disajikan bahasan tentang hubungan perundang-undangan dengan tanah yang ada di desa bekas perdiken Martajasah. Hal ini dimaksudkan agar diketahui kedudukan tanah itu, baik di hadapan pemiliknya maupun di hadapan hukum (UUPA), disamping itu dibahas pula tentang hubungannya dengan hukum kewarisan adat dan Islam, oleh sebab kedua hukum tersebut berlaku pada pribumi, dan sebagai tolok ukur pembahasan selanjutnya.

Bab keempat : pada bab ini disajikan bahasan tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan waris tanah di desa Murtajasah. Tinjauan hukum tersebut ada - lah tinjauan undang-undang ^{hukum Islam} terhadap pelaksanaan waris tanah di desa Murtajasah dan pada akhir pembahasananya dikemukakan motif-motif yang mendorong pelaksanaannya sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam.

Bab kelima : dalam bab ini penulis menyimpulkan isi dari pembahasan skripsi ini dan seran - seran sebagai upaya menetralkasir kasus perarisan tanah di desa Rantejassi.

7. Transkripcí.

Dalam skripsi ini dipergunakan ketentuan-ketentuan yang menyengkut soal transkripsi, sebagai berikut :

- a. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan

sudah lcasin dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya : Allah, Al Qur-en, hak dan setagainya. Akan tetapi penulis mempergunakan kata " waris " dengan maknaud : " Perpindahan harta pemilik kepada ahli waris setelah ia (pewaris) wafat ", seperti yang tertulis dalam judul. Di lain pihak/tempat penulis mempergunakan kata " waris " sebagai ahli waris, ditulis demikian demi menyesuaikan dengan buku yg dijadikan literatur.

- b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lcasin dipergunakan dalam bahasa Indonesia , ditulis sesuai dengan ejaannya. Dan untuk itu penulis mengikuti ejaan yang dipergunakan oleh sumber aslinya, misalnya dari Al Qur-en atau Al Redits, seperti pada contoh berikut :

ض = dl, seperti اصحاب الفوض = ashhabul furudl
 ص = sh , seperti عصابة = ashabah
 ح = j , seperti اجباری = ijbar:

- c. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing se lain bahasa arab yang sudah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya : problem, motivasi, methode, hipotesis, urgensi, konversi dan lain sebagainya.
- d. Untuk kata-kata tertentu lainnya, ditulis dengan cara berbeda, misalnya di satu tempat ditulis dengan " pelaksanaan waris ", sedang di lain tempat hanya ditulis dengan " pewarisan " saja, begitu juga dengan penulisan " undeng-undeng No. 5 tahun 1960 tentang perstaren dasar pokok-pokok Agrarian" , sering ditulis dengan UUPA saja.